

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebuah rumah tangga antara seorang laki-laki dan perempuan yang di ikat oleh tali perkawinan pasti ingin membuat keluarganya menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*. Dengan kata lain perkawinan bisa harmonis karena adanya sikap tanggung jawab satu sama lain antara suami dan isteri serta tidak melalaikan kewajibannya masing-masing. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an : *Q.S Ar-rum ayat 21*

Artinya :

dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran allah) bagi kaum yang berfikir.

Menurut UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PADA BAB I DASAR PERKAWINAN pasal 1 dinyatakan bahwa : ***perkawinan ialah***

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh kokoh. didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Kekuatan sebuah ikatan perkawinan yang termasuk ke dalam pasal ii (khi) atau kompilasi hukum islam di klaim sebagai ikatan yang kuat untuk mengerjakan perintah dari sang maha pencipta . Selain itu, melakukan perkawinan merupakan bagian daripada ibadah kepadanya. suatu perkawinan pastinya ada suatu tujuan yang hendak dicapai yakni salah satunya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kerap disebut samawah, atau *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.²

Namun semua tujuan dan harapan yang dimaksud tidak semudah dengan membalikan kedua telapak tangan, pada era perkembangan zaman dan pergeseran nilai moral di masyarakat saat ini untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang sudah dibina dengan baik oleh kedua mempelai dan awalnya sudah berucap janji suci di depan penghulu, pada akhirnya tidak sanggup memepertahankan mahligah keluarganya dengan berbagai alasan, salah satunya adalah sikap hedonisme seorang istri yang kemudian memicu pada perceraian, persiteruan keluarga ini disebabkan oleh hal-hal sepele yang dianggap remeh yakni gaya hidup istri yang

¹ Beni ahmad saebani, *perkawinan dalam hukum islam dan undang-undang*, (bandung: CV Pustaka setia, 2008) hlm, 15.

² Derra oktafera, *analisis faktor penyebab tingginya tingkat cerai gugat di wilayah hukum pengadilan agama kelas IA* (palembang: universitas sriwijaya, palembang, tahun 2018), hlm. 3

begitu tinggi kemudian memantik terjadinya pertengkaran secara terus menerus hingga berdampak pada faktor ekonomi, keluarga seharusnya menjadi rumah dan tempat untuk pulang antara suami istri pada akhirnya tidak ada yang dapat menjamin kelanggengan sebuah rumah tangga itu sendiri, dengan berbagai alasan dan sebab untuk mengakhiri keluarga-Nya.³

Adapun penulis akan menyebutkan alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perceraian berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) tentang perkawinan dan diulangi lagi yang sama isinya dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 serta faktor-faktor perceraian di pengadilan agama sidoarjo tahun 2020.

Berikut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2):

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

³ Derra oktafera, *analisis faktor penyebab tingginya tingkat cerai gugat di wilayah hukum pengadilan agama kelas 1A* (palembang: universitas sriwijaya, palembang, tahun 2018), hlm. 3

6. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi⁴

Table. 1.1

Faktor-faktor Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo 2020.⁵

1	Poligami	=	5	Perkara
2	Ekonomi	=	407	Perkara
3	Judi	=	4	Perkara
4	Madat	=	-	Perkara
5	Dihukum penjara	=	2	Perkara
6	Meninggalkan salah satu pihak	=	123	Perkara
7	Zina	=	27	Perkara
8	Cacat badan	=	-	Perkara
9	KDRT	=	37	Perkara
10	Kawin paksa	=	5	Perkara
11	Perselisihan dan pertengkaran terus Menerus	=	3258	Perkara
12	Murtad	=	22	Perkara
13	Mabuk	=	10	Perkara
14	Lain-lain	=	-	Perkara

⁴ Nickmatulhuda, 6 dasar terjadinya perceraian menurut UU perkawinan, <https://gaya.tempo.co/read/472668/6-dasar-terjadinya-perceraian-menurut-uu-pernikahan>. diakses pada 14-03-2021. Pkl. 15.51 WIB

⁵ Laporan pelaksanaan kegiatan pengadilan agama sidoarjo, tahun 2020, hlm. 13

	Jumlah	=	3900	Perkara
--	---------------	---	------	----------------

Dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa alasan perceraian pengadilan agama sidoarjo dipegang oleh “perselisihan dan pertengkaran terus menerus” sebanyak 3.258 faktor sebagai ranking pertama yang kemudian disusul oleh “ekonomi” sebanyak 407 faktor sebagai ranking kedua, dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus ini dikategorikan dalam Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1975 huruf (f) dikarenakan istri bergaya hidup hedonisme dan menuntut nafkah diluar penghasilan suami sehingga mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus yang kemudian berujung pada perceraian. Dua faktor perceraian diatas sangat berkaitan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini.

Sebelumnya, perceraian yang disebabkan pertengkaran secara terus menerus dan berdampak pada faktor ekonomi memang sudah pernah terjadi, namun perceraian bisa juga di sebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. tetapi adapula kondisi yang sebaliknya suami bertanggung jawab terhadap keluarga, akan tetapi istrinya bergaya hidup hedonisme (bersenang-senang) sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa di penuhi oleh suaminya dan kemudian menuntut suami secara terus menerus. melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan

kemudian meninggalkan suaminya dengan keegoisan pribadi tanpa memikirkan keluarganya kedepan.⁶

Mereka berpandangan bahwa dengan ekonomi keluarga akan menjadi bahagia sehingga para istri selalu menuntut ekonomi keluarga di luar kemampuan suaminya demi untuk memenuhi hasratnya walaupun pada kenyataannya mereka menyadari penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga.⁷ keadaan keluarga yang terus menerus menderita mengakibatkan istri tidak kuat lagi hidup dengan suaminya, karena merasa kebutuhannya tidak tercukupi sehingga tidak ada keseimbangan antara kebutuhan dan pemasukan akan memicu timbulnya pertengkaran yang sering terjadi dan mengakibatkan suami dengan mudah mengatakan cerai kepada istri⁸

Inilah asal muasal yang menyebabkan perceraian terhadap istri yang bergaya hidup tinggi atau dengan kata lain disebut hedonisme, salah satu contoh kasus sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah perkara cerai talak oleh suami dalam sidang perceraian sebagaimana putusan pengadilan agama sidoarjo

⁶ Radarnonstop. *Banyak istri gugat cerai suami karena gaya hidup tinggi tapi pendapatan kecil* (<https://m.radarnonstop.co/read/13542/banyak-istri-gugat-cerai-suami-karena-gaya-hidup-tinggi-tapi-pendapatan-kecil>, diakses pada, 08-01-2021, pukul, 16:03 WIB)

⁷ Havidita yuliana, Faktor-faktor penyebab suami menceraikan istri berkali-kali, (Lampung; institut agama islam negeri, kota metro, tahun 2020) hlm. 78

⁸ Havidita yuliana, Faktor-faktor penyebab suami menceraikan istri berkali-kali, (Lampung; institut agama islam negeri, kota metro, tahun 2020) hlm. 80

kelas 1a Nomor : 2441/Pdt.G/2020/PA.Sda dengan menjelaskan secara singkat terkait kasus yang terjadi :

- a. Bahwa, pemohon dan termohon telah menikah sah menurut agama islam pada tanggal 22 oktober 2007, dihadapan pegawai pencatat nikah KUA kecamatan jabon kabupaten sidoarjo sebagaimana terbukti dalam kutipan akta nikah nomor : 354/21/X/2007 Tanggal 22 Oktober 2007;
- b. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di kabupaten sidoarjo,
- c. Bahwa membina perkawinan tersebut pemohon dan termohon sudah melakukan layaknya hubungan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama anak I, tanggal lahir 26 februari 2008 (12 tahun), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh termohon;
- d. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga pemohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan juni 2019 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Termohon mengikuti gaya hidup orang kaya;
 2. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat pemohon;
- e. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak dan sulit dirukunkan lagi, akhirnya setelah pemohon

menasehati termohon bulan juni 2019, termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan pemohon, sehingga antara pemohon dan termohon sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan.⁹

*Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (At-Talaq/65:1)*¹⁰

Dalam hal ini pemerintah juga menyikapi betul masalah nafkah ini yaitu tertuang dalam uu no.1 tahun 1974, pasal 34 ayat (1). Dalam pasal ini menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dalam

⁹ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, Tahun 2020. Hlm. 2

¹⁰Terjemahan Qur'an kemenag, 2002

pasal 34 ayat (1) uu perkawinan no.1 tahun 1974 ini tidak disebutkan dengan jelas berapa nominal yang harus diberikan suami kepada istrinya, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami.¹¹

Pengadilan agama sidoarjo mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok pengadilan-pengadilan agama yang lain. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, disebutkan bahwa “ pengadilan agama bertugas dan berwenang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam.¹²

Melihat kondisi cerai talak akibat gaya hidup istri yang tinggi di pengadilan agama sidoarjo maka dari hasil ini penulis tertarik meneliti dan menguji bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap istri yang bergaya hidup tinggi & pendapat hakim dalam melakukan putusan akibat istri bergaya hidup tinggi. Karena cerai talak/gugatan yang kita ketahui pada umumnya hanya membahas seputar perselingkuhan, kdrt, penjudi, zina, dll. kali ini penulis membahas tentang perceraian akibat tuntutan ekonomi seorang istri yang mengakibatkan perceraian.

¹¹ Nizamuddin, “*fasakh karena ketidakmampuan suami menafkahi istrinya menurut pendapat imam syafi'i*”, (aceh : universitas islam negeri ar-raniry darussalam, banda aceh, thn 2016) hlm. 3

¹² Pengadilan agama sidoarjo, *tugas pokok, fungsi dan wilayah yuridiksi*, (<https://pa-sidoarjo.go.id/tentang/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi>, diakses 07-01-2021, pkl. 22.00 WIB)

Berdasarkan hasil penyampaian di atas Maka disini penulis ingin menyampaikan penelitian dengan Judul :

“Cerai Talak Akibat Gaya Hidup Tinggi (Studi Putusan Hakim Nomor : 2441/Pdt.G/2020/Pa.Sda Pengadilan Agama Sidoarjo)”

B. Rumusan Masalah

Dari Hasil Uraian Diatas Maka Hasil Penulisan Yang Akan Dikaji Dalam Kesempatan Ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap cerai talak akibat gaya hidup tinggi seorang istri?
2. Bagaimana upaya hakim dalam memutuskan terjadi-nya cerai talak akibat gaya hidup tinggi dalam surat putusan No: 2441/Pdt.G/2020/PA.Sda pengadilan agama sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa yang mendominasi terjadinya cerai talak ?
- b. Untuk menganalisa seperti apa peran suami yang menafkahi istri bergaya hidup tinggi?

- c. Memberi motivasi pada masyarakat sidoarjo khususnya untuk lebih menjaga mahligah rumah tangganya.

D. Manfaat Penelitian a.

Secara teoritis :

Dengan adanya judul ini penulis mengharapkan bisa menjadikan proposal/skripsi ini sebagai bahan acuan dalam menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat atau para akademisi di Indonesia supaya bisa menemukan jawaban dari pergeseran nilai moral dikarenakan faktor ekonomi di pengadilan agama sidoarjo.

b. Secara praktis:

Memberikan wawasan kepada masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum tepatnya, bahwa cerai talak yang diajukan suami bukan serta merta kesalahan suami karena tidak menafkahi akan tetapi adapula istri yang bergaya hidup mewah sehingga memaksa suami untuk menjatuhkn talak. Adapun dalam kesempatan ini penulis mengharapkan semua istri agar menyanggupi keekonomian keluarganya dengan sabar. Dengan sikap sabar pasti Allah SWT akan memberikan rezeki secara tak terduga.